



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
**KECAMATAN JAGAKARSA**  
**KELURAHAN TANJUNG BARAT**

Jalan Rancho Indah Rt. 008 Rw. 02 Telepon: 7891975 Fax: 7891975  
J A K A R T A

Kode Pos : 12530

Nomor : 379 / TM.23.03  
Lampiran : -  
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:  
Nama Lengkap : Rizki Wijaya  
Jabatan : Lurah  
Unit Kerja : Kelurahan Tanjung Barat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:  
Ketua : Dr. Hasudungan Sinaga, S.H., M.H  
Anggota : 1. Elianta Ginting, S.H., M.H.  
2. Rina Tauran, S.H., M.H.  
3. Dr. Tardip Pangabean, S.Sos, S.H., M.H

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “**SOSIALISASI TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**”, bagi warga lingkungan Kelurahan Tanjung Barat Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025  
Waktu : 13.00 s/d Selesai  
Tempat : Kantor Kelurahan Tanjung Barat

Demikian surat ini kami buat Dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Mei 2025  
Lurah Tanjung Barat,



Rizki Wijaya  
NIP 19850323201001139



# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

**Dr. Hasudungan Sinaga, S.H., M.H.**

*atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa,*

***sebagai Penyuluh***

*materi tentang "Sosialisasi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga",  
pada Hari Rabu 28 Mei 2025*

*di Kantor Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan*

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.



KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Leljen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530  
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831835, 789 0634  
Fax. : (021) 789 0966  
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>  
Email : [info@jagakarsa.ac.id](mailto:info@jagakarsa.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
**NO: 26/FH/UTAMA-J/XII/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Siprianus Edi Hardum, S.I.P., S.H., M.H. (Ketua)  
NIDN : 03-1802-7404
2. Nama : Elianta Ginting, S.H., M.H. (Anggota)  
NIDN : 03-2008-7205
3. Nama : Hasudungan Sinaga, S.H., M.H (Anggota)  
NIDN : 03-2601-6502
4. Nama : Dr. Tardip Panggabean, S.Sos, S.H., M.H (Anggota)  
NIDN : 03-0301-6504
5. Nama : Rina Tauran, S.H., M.H. (Anggota)  
NIDN : 03-0907-6601

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang **"SOSIALISASI TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"** yang dilaksanakan di lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Sekretariat RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 18 Desember 2024

Dekan



Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM



**RUKUN WARGA 011 - KELURAHAN JATISAMPURNA  
KECAMATAN JATISAMPURNA  
KOTA BEKASI**

Jl. Cempaka VI RT. 004/RW. 011 Kode Pos 17433

e-mail : rw011@yahoo.com

Nomor :004-RW 011/JTS/I/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Fauzi, S.T.  
Jabatan : Ketua Rukun Warga 011 Kelurahan Jatisampurna  
Unit Kerja : Wilayah Rukun Warga 011  
Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Ketua : Dr. Siprianus Edi Hardum, S.I.P., S.H., M.H.  
Anggota : 1. Elianta Ginting, S.H., M.H.  
2. Hasudungan Sinaga, S.H., M.H.  
3. Dr. Tardip Panggabean, S.Sos, S.H., M.H.  
4. Rina Tauran, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema  
"SOSIALISASI TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA",  
bagi warga di lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna  
Kota Bekasi, Jawa Barat, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 6 Januari 2025  
Waktu : 13.00 s/d Selesai  
Tempat : Kantor Sekretariat RW 011  
Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Bekasi, Jawa Barat

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Januari 2025

Pengurus RW 011 Kelurahan Jatisampurna

M. Fauzi, S.T.  
Ketua



# SERTIFIKAT

diberikan kepada

**Elianta Ginting, S.H., M.H.**

*atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa,*

**Sebagai Penyuluh**

*Materi tentang "Sosialiasi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", pada Hari Senin 6 Januari 2025 di RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat*

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.



KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.



**Kekerasan  
Dalam Rumah  
Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan **pelanggaran** Hak Asasi Manusia dan **kejahatan** terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi kekerasan dalam bentuk apapun dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah KDRT dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah suami, istri, anak (anak angkat/tiri), orang yang bekerja membantu rumah tangga, atau yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

# Bentuk-bentuk KDRT

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 5 dan 6), seperti menendang, menampar, memukul, dll. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya;
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan berat pada seseorang (pasal 5 dan 7);
3. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang berupa paksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu (pasal 5 dan 8), yang meliputi:
  - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
4. Penelantaran rumah tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Misalnya tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan (secara finansial), pembatasan pelayanan kesehatan, pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll (pada umumnya)

# Faktor-faktor Penyebab KDRT

Ada 2 faktor penyebab KDRT:

1. Faktor Internal, akibat lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploratif terhadap anggota keluarga yang lemah;
2. Faktor Eksternal, akibat dari intervensi lingkungan luar keluarga yang secara langsung/tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploratif terhadap anggota keluarga lain khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.

Ada juga dikarenakan kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba, ada juga karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya, ada juga belum siap kawin (nikah muda), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orang tua/mertua, dan lain-lain. Dari kondisi tersebut, seringkali suami mencari pelarian dalam hal-hal negatif sehingga berujung pada pelampiasan terhadap istri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat.

# Dampak KDRT terhadap Perempuan

Ada 2 dampak KDRT terhadap perempuan:

1. Dampak jangka pendek, biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, hilangnya pekerjaan, berpengaruh kesehatan reproduksi pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/abortus, persalinan formatur, dan bayi meninggal dalam rahim;
2. Dampak jangka panjang, biasanya korban gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.

Dari 2 hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan.

# Mencegah KDRT

1. Pendidikan Pra Nikah, mempersiapkan calon pengantin dengan pengetahuan tentang membangun hubungan yang sehat, komunikasi yang efektif, dan manajemen konflik;
2. Penyuluhan dan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, hak-hak korban dan cara mencari bantuan;
3. Pemberdayaan perempuan, memberikan perempuan akses terhadap pendidikan, pelatihan dan keterampilan, dan peluang ekonomi, sehingga mereka lebih mandiri, dan percaya diri;
4. Pengembangan budaya positif, mempromosikan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kesetaraan gender dalam masyarakat;
5. Peran penting keluarga, memperkuat peran keluarga dalam mendidik anak tentang nilai-nilai moral dan anti kekerasan.

# Penanganan korban KDRT

Penanganan korban KDRT membutuhkan upaya penanganan terpadu dari berbagai sektor baik individu, masyarakat, maupun lembaga terkait baik kepolisian, komnas perempuan, kejaksaan, dan lain-lain. Untuk korban KDRT harus segera mungkin untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial (pekerja sosial) agar korban dapat berfungsi sosial kembali, artinya bahwa korban diharapkan dapat melupakan kejadian yang tidak menyenangkan (melupakan trauma) dan dapat melakukan aktivitas sama halnya sebelum menjadi korban KDRT.

Peran penting yang dapat dilakukan untuk menanggulangi KDRT adalah:

1. Masyarakat, menjadi agen perubahan dengan menolak segala bentuk kekerasan, berani bicara menentang KDRT, dan memberikan dukungan kepada korban,;
2. Lembaga pemerintah, merumuskan kebijakan dan program yang komprehensif untuk mencegah dan penanganan KDRT, serta mengalokasikan anggaran yang memadai;
3. Organisasi masyarakat sipil, menyediakan layanan pendampingan, advokasi, dan rehabilitasi bagi korban KDRT, serta melakukan edukasi dan kampanye anti kekerasan;
4. Media masa, memberikan informasi yang akurat dan berimbang tentang KDRT, serta mempromosikan nilai-nilai positif dan anti kekerasan.

## TERIMA KASIH

Jika anda/ orang yang anda kenal mengalami KDRT, segera hubungi:

- Polisi: 110
- Lembaga Perlindungan Anak: 116 111
- Komnas Perempuan: 021-39044122